

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim tata usaha Negara dan mahkamah agung menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi yaitu ;
 - a. Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara procedural formal dan substansial
 - b. Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, proposionalitas, profesionalisme, dan asas akuntabilitas.
2. Alasan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha Negara menjatuhkan putusan yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi yaitu: Penerbitan objek sengketa merupakan kewenangan tergugat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, dalam menerbitkan objek sengketa atau pemerintah ijin pertambangan harus memperhatikan prosedur perijinan sanksi

administrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

2. Bagi Hakim, dalam memberikan pertimbangan harus memperhatikan objek sengketa agar sesuai dengan kewenangan pengadilan.

